PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN.

PERWA NO.6 , BD. 2025 / NO.6, PEMKOT PTK: 18 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN

ABSTRAK : - bahwa peraturan wali kota pontianak nomor 6 tahun 2025 mengatur tentang Pemberian Rekomendasi atas Permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan (HPL)**.** Regulasi ini menjadi pedoman Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan kepastian hukum dan tata tertib administrasi pertanahan bagi masyarakat pemegang hak atas aset tanah pemerintah, tujuan**:** Mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Peraturan ini disusun untuk mengatur mekanisme pemberian, perpanjangan, pembaruan, hingga peralihan HGB di atas tanah HPL milik Pemerintah Kota Pontianak, mekanisme penerbitan: rekomendasi diterbitkan dalam bentuk surat rekomendasi oleh wali kota. rekomendasi ini wajib mencantumkan identitas lengkap pemohon serta data spesifik bidang tanah yang diajukan, perkembangan terbaru: Berdasarkan dokumen resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum (jdih) kota pontianak, Perwa Nomor 6 Tahun 2025 ini telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 46 Tahun 2025.

CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari Tahun 2025.

- Penjelasan: - 18 hlm.